



# **BUPATI BANDUNG BARAT**

## **PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**

### **NOMOR 11 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

#### **BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mewujudkan pembangunan Desa melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada Desa untuk pembangunan infrastruktur Desa;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan tertib administrasi pengelolaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dan untuk kelacaran dan terarahnya penyaluran dan penggunaan dana bantuan keuangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 14);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2009 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 17);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 22);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2010 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);

### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pengertian**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia (NKRI).
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga yang berfungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
9. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat.
10. Bantuan keuangan adalah salah satu bentuk instrument bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam bentuk uang yang diberikan secara proporsional kepada desa yang ada di lingkungan wilayah kabupaten Bandung Barat untuk penunjang kegiatan Program Percepatan Kemandirian Desa.
11. Verifikasi lapangan adalah penilaian kelayakan teknis terhadap rencana sasaran kegiatan fisik yang diusulkan oleh Desa.
12. Masyarakat adalah orang perorangan atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat, maupun penanggung resiko.

## **BAB II**

### **BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan dan Sasaran**

#### **Pasal 2**

Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa bertujuan untuk mendorong pemenuhan infrastruktur perdesaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Desa.

#### **Pasal 3**

Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa diarahkan untuk kegiatan pembangunan, yang meliputi:

- a. infrastruktur sarana dan prasarana fasilitas umum, meliputi:
  1. jalan;
  2. jembatan; dan
  3. irigasi.
- b. infrastuktur sarana dan prasarana kesehatan, meliputi:
  1. mandi cuci kakus (MCK);
  2. saluran pembuangan air limbah; dan
  3. pendukung sarana dan prasarana posyandu.
- c. infrastruktur sarana dan prasarana pendidikan, meliputi:
  1. rehabilitasi ringan ruang kelas/sekolah;
  2. pendukung sarana dan prasarana sekolah; dan

3. sarana dan prasarana perpustakaan desa.
- d. infrastruktur sarana dan prasarana sosial, meliputi:
  1. kantor Desa;
  2. gedung olahraga;
  3. lahan terbuka hijau;
  4. sarana peribadatan; dan
  5. sarana perkantoran lainnya.
- e. infrastruktur sarana dan prasarana fisik untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat, meliputi:
  1. pasar Desa;
  2. lumbung Desa;
  3. pertanian;
  4. peternakan;
  5. perikanan; dan
  6. usaha lainnya.

## **Bagian Kedua**

### **Pemberian Bantuan Keuangan**

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tidak secara terus menerus, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 5**

- (1) Bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan hasil verifikasi tingkat kebutuhan infrastruktur desa sesuai dengan Anggaran telah ditetapkan dalam APBD.
- (2) Bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **BAB III**

## **TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penyusunan Dan Pengajuan Proposal**

#### **Pasal 6**

- (1) Penyusunan proposal bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dilakukan oleh Unsur Pemerintahan Desa calon penerima bantuan keuangan.

- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD, dan Ketua Tim Pelaksana kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

### **Pasal 7**

- (1) Proposal bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa diajukan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
- (2) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dokumen persyaratan yang terdiri atas:
  - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar;
  - b. Foto lokasi kondisi 0 % (nol persen);
  - c. Waktu pelaksanaan;
  - d. Surat Keputusan Pembentukan Panitia Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Desa;
  - e. Persetujuan BPD.

## **Bagian Kedua Verifikasi Proposal**

### **Pasal 8**

- (1) Camat melakukan verifikasi administrasi dan lapangan berdasarkan proposal yang disampaikan oleh Desa.
- (2) Dalam melaksanakan verifikasi, camat dapat berkonsultasi dengan Ketua BPMPD.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara verifikasi disertai dengan kelengkapan administrasi lainnya.

### **Pasal 9**

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Camat memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Ketua BPMPD untuk diinventarisir dan dilakukan verifikasi lanjutan.
- (2) Verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengkajian, penelitian dan penelaahan setiap proposal bantuan keuangan dari aspek legal formal maupun ketersediaan alokasi anggaran.
- (3) Pelaksanaan verifikasi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengikutsertakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait.
- (4) Penelitian aspek legal formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kebenaran alokasi dana, penerima dana, tujuan penggunaan dana, berdasarkan proposal yang diajukan oleh calon penerima bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa.
- (5) Penelitian ketersediaan alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kesesuaian alokasi anggaran setiap triwulan/bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penetapan Penerima Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa**

##### **Pasal 10**

- (1) Persetujuan Desa penerima bantuan keuangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur:
  - a. Desa penerima dana;
  - b. jumlah dana; dan
  - c. peruntukan dana yang akan dipakai.

### **Bagian Keempat**

#### **Penyaluran Dana Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa**

##### **Pasal 11**

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan disalurkan melalui Rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendahara Desa pada Bank yang ditunjuk.
- (2) Pencairan dana bantuan keuangan dilakukan melalui dua tahap, yaitu:
  - a. tahap pertama sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
  - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) apabila telah menyelesaikan kegiatan fisik dan administrasi (SPJ/LPJ) yang dituangkan dalam laporan penyelesaian Tahap I kepada Bupati melalui BPMPD.

##### **Pasal 12**

- (1) Persyaratan pencairan dana bantuan keuangan, meliputi:
  - a. Surat Permohonan Pencairan dana bantuan keuangan dari Kepala Desa;
  - b. Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB);
  - c. Surat Rekomendasi Camat;
  - d. Berita Acara Musyawarah Desa;
  - e. Daftar Hadir Musyawarah Desa;
  - f. Nota Persetujuan BPD Terhadap penetapan sasaran kegiatan pembangunan infrastruktur desa yang akan dibiayai dari Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa;
  - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan sasaran kegiatan dan Susunan Tim pelaksana Kegiatan Desa , kegiatan yang akan di danai dari dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa;
  - h. Rencana Anggaran Biaya Pembangunan Infrastruktur Desa;
  - i. Daftar Rincian Kegiatan;
  - j. Gambar teknis Proyek;
  - k. Foto kondisi proyek 0%;
  - l. Fotokopi bukti Rekening Kepala Desa atau Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan Bendahara Desa dari pihak Bank;
  - m. Kwitansi penerimaan dana; dan

- n. Fotokopi KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (2) Permohonan dan Dokumen pencairan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat untuk diverifikasi.
  - (3) Bagi dokumen pencairan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pencairan diusulkan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
    - a. Surat Camat tentang Usulan Pencairan Dana Bantuan Keuangan;
    - b. Berita Acara Hasil Verifikasi Camat terhadap dokumen pencairan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa yang diajukan oleh Kepala Desa.
  - (4) Dokumen yang disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala BPMPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya diteliti kelengkapan persyaratan administrasinya.
  - (5) Dokumen yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), selanjutnya dibuat Rekomendasi kepada Bupati untuk bahan proses pencairan.
  - (6) Proses pencairan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Kelima**

#### **Pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Pembangunan Infrastruktur Desa**

##### **Pasal 13**

- (1) Pengelolaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa meliputi perencanaan dan pengendalian penggunaan dana agar sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah ditentukan.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan Desa harus menyediakan buku kas untuk pencatatan pengelolaan (penerimaan dan pengeluaran) dana serta menyediakan kwitansi-kwitansi sebagai bukti pengeluaran/pembelanjaan dalam rangka melakukan pertanggungjawaban dari setiap rupiah yang dikeluarkan dicatat secara tertib dan benar.

#### **BAB IV**

#### **PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA**

##### **Pasal 14**

- (1) Kegiatan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. Penyiapan lokasi;
  - b. Pengadaan material;
  - c. Pelaksanaan Jasa Konstruksi;
  - d. Pengadaan Barang; dan



- e. Sewa alat dan pengendalian tenaga kerja.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, pengendalian dana pengeluaran sedapat mungkin diminimalkan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang ada, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat memberikan manfaat yang optimal kepada masyarakat.
- (4) Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Daerah.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembinaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan secara berjenjang oleh BPMPD dan Kecamatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan oleh BPMPD, meliputi:
  - a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa;
  - b. evaluasi pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan oleh Kecamatan meliputi:
  - a. administrasi keuangan Desa;
  - b. perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Bantuan Keuangan pembangunan infrastruktur Desa;
  - c. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa dan melaporkan kepada BPMPD;
  - d. melaksanakan evaluasi kegiatan pembangunan infrastruktur Desa.

#### **Pasal 16**

Pengawasan fungsional atas pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dilaksanakan oleh Inspektorat dan lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 17**

Masyarakat Desa dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dan melaporkan hasilnya kepada BPD dan/atau kepada Camat untuk kemudian direspon dan ditindaklanjuti.

## **BAB VI**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 18**

- (1) Bentuk pelaporan atas kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, terdiri atas:
  - a. laporan berkala setiap bulan yang memuat realisasi penerimaan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa dan realisasi belanja kegiatan pembangunan infrastruktur Desa;

- b. laporan akhir penggunaan dana bantuan keuangan mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana bantuan keuangan pembangunan infrastruktur Desa.
- (2) Teknis pelaporan atas kegiatan pembangunan infrastruktur Desa, meliputi:
- a. Tingkat Desa:  
Laporan perkembangan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan disampaikan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa kepada Kepala Desa, selaku Penanggung jawab kegiatan untuk selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai laporan.
  - b. Tingkat kecamatan:  
Camat merekap dan mengolah laporan dari Kepala Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Kepala BPMPD.
  - c. Tingkat Kabupaten:  
Laporan tahunan dibuat pada akhir tahun setelah kegiatan pembangunan infrastruktur Desa selesai dilaksanakan.
- (3) Sasaran laporan meliputi:
- a. Laporan Pelaksanaan Pencairan Dana;
  - b. Laporan kemajuan pelaksanaan Program;
  - c. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan;
  - d. Laporan mengenai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan upaya pemecahannya; dan
  - e. Laporan realisasi swadaya masyarakat.
- (4) Materi Laporan Pertanggungjawaban dana dan kegiatan meliputi:
- a. Buku Kas Umum;
  - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Fisik/infrastruktur;
  - c. Laporan Swadaya Masyarakat;
  - d. Foto Perkembangan kegiatan fisik kondisi terakhir;
  - e. Lampiran pengeluaran uang kegiatan fisik (biaya konstruksi) berupa kwitansi/tanda penerimaan upah pekerja dan faktur pendukung dari toko; dan
  - f. Surat penyelesaian pekerjaan.
- (5) Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Desa dibuat rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk:
- a. Bupati melalui Kepala BPMPD;
  - b. Camat; dan
  - c. Arsip Tim Pelaksana Kegiatan Desa.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 19**

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Desa terdapat perubahan atau terjadi kekeliruan dalam penentuan lokasi atau alokasi dana kegiatan, harus dituangkan dalam berita acara pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa dan diketahui oleh Camat untuk disampaikan kepada Kepala BPMPD.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala BPMPD sesuai kewenangannya.

**Pasal 21**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 26 April 2013  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 26 April 2013

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2013 NOMOR 11 SERI E